



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah daftar pejabat yang diberi wewenang memberikan izin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.



Pasal I

Ketentuan mengenai Daftar Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kebumen Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 90) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO.	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Bersalin; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
		a. Cuti Besar Menunaikan Ibadah Haji; dan b. Cuti Karena Alasan Penting untuk Menunaikan Ibadah Umroh.	Untuk Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Sakit; d. Cuti Bersalin; dan e. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

1	2	3	4
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin.	Untuk Pejabat Eselon IV dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
4.	Inspektur Kabupaten Kebumen, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin.	Untuk Pejabat Eselon IV,V, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Kerjanya.
5.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen	a. Cuti Besar; b. Cuti Sakit; dan c. Cuti Karena Alasan Penting.	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6.	Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin.	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Kerjanya.
7.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin.	Untuk Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kerjanya.
8.	Camat	a. Cuti Tahunan; dan b. Cuti Bersalin.	Untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wilayah kerjanya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD